



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : INDRAMAYU
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024

Anak ditahan dalam tahanan Rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Anak didampingi oleh Kuasa Hukum Agus Susanto, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Prabu yang beralamat kantor di Jalan Siliwangi No.23 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, untuk mendampingi Anak dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 14 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Sdr Muhammad Arif Agus selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan wali (saudara kandungnya) yang bernama Mujahidin;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan walinya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nopol terpasang E 3766 MAD jenis sepeda motor Nomor Rangka MH1JM822XRK052527;
 - 2) 1 (satu) buah kunci motor.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Wali Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang untuk memulai hidup baru menjadi orang yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak, dan Wali Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK bersama-sama dengan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Dusun 02 RT. 002 RW. 008 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia anak pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2024 pada pukul 18.30 WIB sedang berada disebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Sengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak anak untuk mencuri motor dengan mengatakan "Anter ang jokot motor yu" (Antar anak ayok mencuri motor) dan dijawab oleh anak "ning ndi?" (dimana?), lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim menjawab "ning Majalengka" (di Majalengka), dan dijawab lagi oleh anak "Ana uang bensin ne belih" (ada uang bensinnya enggak?), lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim menjawab "tenang bae, rang sing ngisi bensin full karo sira ne pai buruan toli" (tenang aja, aku yang ngisi bensin full terus kamu aku kasih imbalan) dan anak menjawab "ayokk gass...", kemudian saat anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim akan pergi, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim membawa sebuah tas berwarna hitam dengan bertuliskan NIKE yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Kunci T untuk mencuri motor, lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim mengatakan "rang bae sing gawa motor" (aku saja yang membawa motor) dan anak menjawab "ya wiss." (yasudah), kemudian anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol terpasang E-3766-MAD jenis sepeda motor nomor rangka MH1JM822XRK052527 nomor mesin JM81E2051661 warna hitam, dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim membawa motor tersebut, anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim berjalan melalui rute Jalan Raya Sukagumiwang menuju ke Majalengka;

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim sampai di Majalengka dan berhenti di pinggir gang Dusun 02 RT. 002 RW. 008 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim turun dari motor dan mengatakan "entenana demat gin" (tungguin disini sebentar aja), dan anak menjawab "ya wiss" (yaudah), setelah melihat situasi dan dirasa aman saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH warna hitam tahun 2021 nomor rangka MH1JM9119MK906365 nomor mesin JM91E1903567 atas nama STNK Aura Hania Sulistiowati Dusun 02 RT 002/008 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang sedang terparkir di pekarangan rumah saksi Iswanto bin (Alm.) Hardi, kemudian saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim merusak rumah kunci dengan kunci T (kunci palsu), lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim memutar ke arah kanan sampai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH tersebut menyalakan kontakannya, kemudian saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH tersebut, lalu saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim datang menghampiri anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH, dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim mengatakan "wi balik yu" (Awi pulang yu), dan anak jawab "Ya ayu" (iyah ayok), kemudian anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol terpasang E-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



3766-MAD dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH tersebut menuju ke bengkel, sesampainya disebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, anak mengatakan kepada saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim bahwa anak akan pulang dulu untuk mandi, dan sebelum pulang anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH disimpan oleh saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim disebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, kemudian anak datang kembali ke bengkel, sesampainya di bengkel anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH sudah tidak ada nomor polisi terpasang dan spionnya sudah dicabut, lalu anak mengatakan kepada saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim "kiwin motor garap diapaken ung" (ini motor mau diapain Aung), dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim menjawab "oh yah garap dianji angken Ka rumah neng uma aung" (oh iyah ini mau dimasukkin kerumah anak), lalu anak menjawab "oh yawiss" (oh yaudah), kemudian saat anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim akan memindahkan motor, datang anggota Kepolisian Resor Majalengka dan menangkap anak dan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim untuk diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Majalengka;

- Bahwa perbuatan ANAK bersama-sama dengan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type H1B02N42L0 A/T nomor polisi E-6750-XH warna hitam tahun 2021 nomor rangka MH1JM9119MK906365 nomor mesin JM91E1903567 atas nama STNK Aura Hania Sulistiowati Dusun 02 RT 002/008 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Iswanto bin (Alm.) Hardi;

- Bahwa akibat dari perbuatan ANAK bersama-sama dengan saksi Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Iswanto bin (Alm.) Hardi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ANAK tersebut diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWANTO bin (Alm) HARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.05 WIB yang berada di teras rumah saksi yang beralamat di Dusun 02 RT. 002 RW. 008 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type HONDA,/H1B02N42L0 A/T warna Hitam tahun 2021 Nosin JMJ,91E1903567, Noka MH1JM119MK906365 atas nama AURA HANIA (anak Saksi);
- Bahwa Saksi menduga Pelaku Melakukan tindak pidana pencurian dan Pemberatan tersebut dengan cara pelaku masuk ke pekarangan dan memakai kunci palsu untuk menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type HONDA,/H1B02N42L0 A/T, warna Hitam tahun 2021 Nosin JMJ,91E1903567, Noka MH1JM119MK906365;
- Bahwa pada Awalnya saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Type HONDA,/H1B02N42L0 A/T warna Hitam tahun 2021 Nosin JMJ91E1903567, Noka MH1JM119MK906365 dan Nomor Polisi : E 6750 XH di pekarangan rumah di Dusun 02 Rt 002 RW 008 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. Kemudian sekira jam 20.05 wib ketika saksi akan pergi ke pasar untuk membeli makanan, saksi melihat motor yang di simpan di pekarangan sudah tidak ada kemudian saksi mencari di sekeliling rumah saksi takutnya saksi lupa menyimpan motor namun tidak ada kemudian pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiwangi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak maupun Pelaku lainnya dan saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada mereka untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan pelaku lainnya, kerugian yang saksi alami atas hilang motor tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PATCHURROZY Alias A'UNG Bin SUNAIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. sekira jam 20.00 WIB di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi bersama Anak berangkat dengan sepeda motor beat warna hitam milik Anak dari daerah srengseng indramayu menuju daerah majalengka untuk mencuri motor setelah Saksi memutar mutar di wilayah majalengka dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567. di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Anak untuk menghentakan motor yang di kemudikanya lalu Saksi turun dan melihat situasi dan dirasa aman Saksi langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567. di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Saksi merusak rumah kunci dengan kunti leter T (kunci palsu) setelah itu Saksi putar kearah kanan sampai motor tersebut menyala kontaknya setelah itu Saksi dorong dan Saksi nyalakan staternya sampai menyala, dan motor target tersebut langsung Saksi bawa sedangkan Anak mengikuti dari belakang dan mengawasi Saksi saat Saksi mengambil motor, selanjutnya motor tersebut Saksi bawa kerumah Saksi;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut sudah berhasil saksi ambil/curi namun belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dengan harga Rp3.000.000,00 dengan hasil penjualan akan saksi bagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sama Anak, akan tetapi Anak menyatakan akan memakai terlebih dahulu motor tersebut sampai nantinya ada yang beli;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan identitas Anak termasuk tanggal lahirnya yang ada dalam BAP dan Surat Dakwaan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB disebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Adapun cara Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Anak yang mengawasi diarea sekitar dan Saksi. PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) yang mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci ganda (kunci keamanan) sepeda motor menggunakan alat berupa Kunci T, kemudian setelah kunci ganda (kunci keamanan) berhasil dirusak, Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) langsung menyalakan sepeda motor yang telah berhasil dicuri dan mengendarainya menghampiri Anak dan setelah berhasil mencuri Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) langsung kabur ke sebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan sesampainya di bengkel, Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) langsung mencabut plat motor hasil curian, dan memasang kunci baru.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB Anak sedang berada disebuah bengkel yang beralamat di Blok Lurah Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Kemudian Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah) mengajak Anak untuk mencuri motor dengan mengatakan "Anter ang jokot motor yu" (Antar Anak ayok mencuri motor) dan Anak jawab "ning ndi ?" (dimana ?), lalu Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah) menjawab "ning Majalengka" (di Majalengka). dan Anak jawab lagi "Ana uang bensin ne beli" (ada uang bensinnya enggak ?), lalu Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



menjawab "tenang bae, rang sing ngisi bensin full karo sira ne pai buruan toli" (tenang aja, aku yang ngisi bensin full terus kamu aku kasih imbalan) dan Anak jawab "ayokk gasss...". Setelah itu saat Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) berdua akan pergi, Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah) membawa sebuah tas berwarna hitam dengan bertuliskan NIKE yang didalamnya sudah ada alat – alat berupa Kunci T untuk mencuri motor. Setelah itu Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah) mengatakan "rang bae sing gawa motor" (aku saja yang membawa motor) dan Anak jawab "ya wiss.." (yasudah). Kemudian Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) berdua pun pergi menggunakan sepeda motor jenis Beat Warna Hitam dengan Nopol terpasang E 3766 MAD milik Anak, dan yang membawanya Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah);

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) berjalan melalui rute jalan raya sukagumiwang menuju ke Majalengka, dan sempat mengisi bensin di Pom Bensin Sukagumiwang menggunakan uang Sdr. PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (Berkas Terpisah), setelah mengisi bensin Anak dan Saksi PATCHURROZY alias AUNG bin (Alm) SUNAIM (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Majalengka dan hingga menemukan motor;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut belum sempat dijual, dan Anak belum mendapat uang imbalan atau komisi sepeserpun;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dengan harga Rp3.000.000,00 dengan hasil penjualan akan saksi bagi rata sama Anak, akan tetapi Anak menyatakan akan memakai terlebih dahulu motor tersebut sampai nantinya ada yang beli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali Anak (Saudara Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wali Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat;
- Bahwa Wali Anak mengakui semua perbuatan anaknya dan masih berharap agar dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nopol terpasang E 3766 MAD jenis sepeda motor Nomor Rangka MH1JM822XRK052527;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap Anak dengan Nomor Register Litmas : 156/Lit.A/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD ARIF AGUS selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan rekomendasi agar Anak apabila Klien terbukti bersalah dapat diberikan "Pidana Dalam Lembaga" sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PATCHURROZY bersama-sama dengan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. sekira jam 20.00 WIB di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 adalah milik AURA HANIA yang merupakan anak dari Saksi Iswanto;
- Bahwa awalnya yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi PATCHURROZY bersama Anak berangkat dengan sepeda motor beat warna hitam milik Anak dari daerah srengseng indramayu menuju daerah majalengka untuk mencuri motor setelah Saksi PATCHURROZY memutar mutar di wilayah majalengka dan Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATCHURROZY melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567. di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa kemudian Saksi PATCHURROZY memberitahukan kepada Anak untuk menghentikan motor yang di kemudikanya lalu Saksi turun dan melihat situasi dan dirasa aman Saksi PATCHURROZY langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567. di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Saksi merusak rumah kunci dengan kunci leter T (kunci palsu) setelah itu Saksi PATCHURROZY putar kearah kanan sampai motor tersebut menyala kontaknya setelah itu Saksi dorong dan Saksi nyalakan staternya sampai menyala, dan motor target tersebut langsung Saksi bawa sedangkan Anak mengikuti dari belakang dan mengawasi Saksi PATCHURROZY saat Saksi mengambil motor, selanjutnya motor tersebut Saksi PATCHURROZY bawa kerumah Saksi;

- Bahwa adapun sepeda motor tersebut sudah berhasil saksi PATCHURROZY dan Anak ambil/ curi namun belum sempat dijual;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dengan harga Rp3.000.000,00 dengan hasil penjualan akan saksi PATCHURROZY bagi rata sama Anak, akan tetapi Anak menyatakan akan memakai terlebih dahulu motor tersebut sampai nantinya ada yang beli dan akhirnya ditangkap oleh Polisi

- Bahwa saksi Iswanto tidak kenal dengan Anak maupun saksi PATCHURROZY dan saksi Iswanto tidak ada memberikan izin apapun kepada mereka untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Iswanto;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi PATCHURROZY, kerugian yang saksi Iswanto alami atas hilang motor tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “barang siapa” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Anak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Anak tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis



Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi PATCHURROZY bersama-sama dengan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. sekira jam 20.00 WIB di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 adalah milik AURA HANIA yang merupakan anak dari Saksi Iswanto, dan saksi Iswanto tidak kenal dengan Anak maupun saksi PATCHURROZY dan saksi Iswanto tidak ada memberikan izin apapun kepada mereka untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Iswanto;

Menimbang, bahwa Adapun carai Saksi PATCHURROZY dan Anak mengambil sepeda motor tersebut ialah Saksi PATCHURROZY langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 yang diparkir di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Saksi merusak rumah kunci dengan kunci leter T (kunci palsu) setelah itu Saksi PATCHURROZY putar kearah kanan sampai motor tersebut menyala kontaknya setelah itu Saksi dorong dan Saksi nyalakan



staternya sampai menyala, dan motor target tersebut langsung Saksi bawa sedangkan Anak mengikuti dari belakang dan mengawasi Saksi PATCHURROZY saat Saksi mengambil motor, selanjutnya motor tersebut Saksi PATCHURROZY bawa kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor tersebut sudah berhasil saksi PATCHURROZY dan Anak ambil/ curi namun belum sempat dijual yang mana rencananya sepeda motor tersebut dijual oleh Anak dengan harga Rp3.000.000,00 dengan hasil penjualan akan saksi PATCHURROZY bagi rata sama Anak, akan tetapi Anak menyatakan akan memakai terlebih dahulu motor tersebut sampai nantinya ada yang beli dan akhirnya ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi PATCHURROZY, kerugian yang saksi Iswanto alami atas kehilangan motor tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanga, Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567 yang diparkir di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka milik Saksi Iswanto adalah secara Bersama-sama dengan Saksi PATCHURROZY, dan oleh karena **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Adapun carai Saksi PATCHURROZY dan Anak mengambil sepeda motor tersebut ialah Saksi PATCHURROZY langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : HONDA(Beat) H1B02N42LO A/T Tahun 2021 , nopol : E 6750 XH, warna : Hitam, noka : MH1JM9119MK906365, nosin : JMJ91E1903567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir di Pekarangan Rumah Dusun 02 RT 02 RW 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Saksi merusak rumah kunci dengan kunci leter T (kunci palsu) setelah itu Saksi PATCHURROZY putar kearah kanan sampai motor tersebut menyala kontaknya setelah itu Saksi dorong dan Saksi nyalakan staternya sampai menyala, dan motor target tersebut langsung Saksi bawa sedangkan Anak mengikuti dari belakang dan mengawasi Saksi PATCHURROZY saat Saksi mengambil motor, selanjutnya motor tersebut Saksi PATCHURROZY bawa kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, maka unsur Untuk Sampai Pada barang Yang diambil, dengan merusak dan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Dalam Lembaga" sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa Hasil Litmas berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak diberikan pidana Penjara di LPKA, dan atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa pada prinsipnya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) anak-anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya di LPKA sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya, yang mana PK Bapas di persidangan juga menyampaikan hal demikian dan tidak keberatan jika Anak dikenakan pidana penjara di LPKA dan hal tersebut juga akan menguntungkan Anak yang nantinya akan dilibatkan dalam program remisi;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nopol terpasang E 3766 MAD jenis sepeda motor Nomor Rangka MH1JM822XRK052527;
- 1 (satu) buah kunci motor.

yang masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Iswanto telah memaafkan Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, UU.RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nopol terpasang E 3766 MAD jenis sepeda motor Nomor Rangka MH1JM822XRK052527;
 - 1 (satu) buah kunci motor;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Patchurrozy alias A'ung bin Sunaim;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmilinda Uzlifatul Ardian Cesariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum, Wali Anak, PK BAPAS, Penasihat Hukum Anak, dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Rahmilinda Uzlifatul Ardian Cesariani, S.H. Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)